

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 14/HK.04.00/K.KL-05/06/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KAJIAN HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis penyusunan kajian hukum maka perlu dibentuk tim kajian hukum;
- b. Bahwa dalam rangka efektif, efisien serta akuntabelnya pelaksanaan penyusunan kajian hukum, ketua tim melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- KESATU : Susunan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- KEDUA : Bahwa penetapan Tim Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Kajian Hukum bertugas antara lain :
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam ruang lingkup kebutuhan kajian hukum lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan.
- KEEMPAT : Susunan Tim Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal 09 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto, S.Pd

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Kota Tarakan
Nomor : 14/HK.04.00/K.KL-05/06/2026
Tanggal : 09 Juni 2026

DAFTAR NAMA TIM KAJIAN HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan
1	Riswanto, S.Pd.	Pembina
2	A. Muh. Saifullah, S.H.	Pembina
3	Johnson, S.Pd.	Pembina
4	Wiwiek, S.H.	Koordinator
5	Puji Hermanto, S.H.	Anggota
6	Siti Hadijah, S.H.	Anggota
7	Kartini Ayu Lestari, S.H.	Anggota
8	Isnilarwati, S.H.	Anggota
9	Anisa, S.M.	Anggota

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal 09 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto, S.Pd